



GOVERNOR OF EAST JAVA
GOVERNOR OF EAST JAVA

NO. 39 YEAR 2006

ABOUT

REVISION OF GOVERNOR OF EAST JAVA NO. 71 YEAR 2005 ABOUT STANDARDIZATION OF ACTIVITY COSTS AND HONORARIUM, MAINTENANCE COSTS AND STANDARDIZATION OF GOODS/ SERVICES REQUIREMENT GOVERNMENT PROVINCE EAST JAVA YEAR 2006

GOVERNOR OF EAST JAVA,

Considering: that Standardization of Activity Costs and Honorarium, Maintenance Costs, and Standardization of Goods/ Services Requirement Government Province East Java Year 2006, as determined with Governor of East Java No. 71 Year 2005, especially regarding the regulation of Activity Costs of Official Travel is no longer in accordance with the current conditions, it is necessary to establish a Governor Regulation regarding the Revision of Governor of East Java No. 71 Year 2005 about Standardization of Activity Costs and Honorarium, Maintenance Costs, and Standardization of Goods/ Services Requirement Government Province East Java Year 2006;

Remembering :

- 1. Law No. 10 Year 1950 regarding the Formation of East Java Province;**
- 2. Law No. 32 Year 2004 regarding Regional Government (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437), as amended by Law No. 8 Year 2005 regarding the Replacement of Law No. 3 Year 2005 regarding the Revision of Law No. 32 Year 2004 regarding Regional Government into Law (Lembaran Negara Republik Indonesia Year 2005 No. 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4548);**

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 117);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 71);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 71 TAHUN 2005 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006.

Pasal I

Ketentuan angka 1.B.03.01.01 sampai dengan angka 1.B.03.02.04, Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 71 Tahun 2005 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan, Dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006, (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 71) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangnya Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 24 April 2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 24 April 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI

JAWA TENGAH,

ttd

MARDIJONO